



PUTUSAN

Nomor 329/Pid.B/2023/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Yaskin Bin Sapta Hariadi**
2. Tempat lahir : Tarakan
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/29 September 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Matahari Rt 20 Kel. Kampung I skip Kec. Tarakan
Tengah Kota Tarakan atau Selumit RT.06 Kel.
Selumit Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Yaskin Bin Sapta Hariadi ditangkap tanggal 18 September 2023 dan dilanjutkan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Tar tanggal 17 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 329/Pid.B/2023/PN Tar tanggal 17 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YASKIN Bin SAPTA HARIADI terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan kami melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YASKIN Bin SAPTA HARIADI berupa pidana penjara selama 01 tahun bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar jaket berwarna biru bertuliskan WILSON;

Dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada menyatakan memohon kepada Majelis agar terhadap dirinya dijatuhi putusan yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa YASKIN Bin SAPTA HARIADI, pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira Pukul 23.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023, bertempat di Jl. Pulau Sumatera Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "melakukan penganiayaan" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas bermula dari saksi asril effendi bersama temanya sdr. Akmal singgah ditoko milik kekasih terdakwa yang bernama sdr. andi firma untuk membeli minuman lalu terdakwa yang mengetahui hal tersebut kemudian merasa cemburu atas hal tersebut.
- Selanjutnya terdakwa yang merasa cemburu karena sebelum kejadian tersebut terdakwa mengetahui bahwa saksi asril effendi pernah menghubungi kekasihnya melalui media social Wa/ Instagram lalu mengirimkan pesan melalui Instagram milik saksi asril effendi yang mana pada intinya terdakwa mengajak saksi asril effendi untuk bertemu di stadion ratu datu adil untuk berkelahi lalu saksi asril effendi mengiyakan ajakan tersebut dan pergi bersama saksi abdul Rahman dan saksi hendri dengam menggunakan mobil lalu ketika sampai dilokasi tersebut terdakwa yang mengendarai sepeda motornya memukul beberapa kali bagian kaca mobil milik korban dan mengatakan saksi Asril effendi untuk turun dari mobilnya.
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa meminta korban untuk turun dari mobil lalu saksi hendri turun dan mendatangi terdakwa diikuti oleh saksi asril Effendi selanjutnya untuk mencairkan suasana korban asril affendi mencoba merangkul terdakwa namun pada saat itu juga terdakwa justru melakukan pemukulan kepada saksi asril dengan tangan kosong yang terkepal dan mengarahkannya ke bagian kepala dan leher saksi Asril effendi secara berulang kali dan selain dari itu juga terdakwa membanting dan menginjak korban asril effendi sebanyak 1 kali dan pada saat itu korban asril meminta tolong dan saksi Hendri dan saksi abdul Rahman tidak dapat berbuat apapun karena pada saat itu juga terdapat teman dari terdakwa yang mengancam untuk tidak ikut campur.
- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa tersebut mengakibatkan saksi asril effendi mengalami luka memar di dahi, rasa saksit di bagian pelipis, luka lebam pada mata kiri, pipi/ rahang bengkak dan rasa sakit di leher
- Bahwa berdasarkan Surat hasil *Visum Et Repertum* Hidup No.: 400.7.31-20358/X/RSUD.JSK.2023 tanggal 02 Oktober 2023 dengan Dokter Pemeriksa dr. H. Anwar Djunaidi, Sp.F. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :
 1. Berdasarkan pemeriksaan pada korban laki-laki dewasa ditemukan luka memar di dahi, kelpoak mata kiri, bibir, rahang kanan, tangan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan dan kiri serta kaki kir. Semua luka tersebut menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tumpul atau kekerasan tumpul

2. Setelah pemeriksaan terperiksa pulang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Asril Efendi Bin Azis** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan saksi telah menjadi korban penganiayaan;
 - Bahwa orang yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah Terdakwa Yaskin Bin Sapta Hariadi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira jam 23.15 Wita di Jl. P. Sumatera Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah kota Tarakan (depan Stadion Datu Adil);
 - Bahwa Terdakwa Yaskin tidak ada menggunakan alat lain pada saat melakukan penganiayaan terhadap saksi hanya menggunakan tangan kosong dan salah satu kaki dari Terdakwa;
 - Bahwa cara Terdakwa Yaskin pada saat melakukan penganiayaan terhadap saksi yaitu dengan mengepalkan telapak tangan kanannya kemudian mengarahkan kepalan tangan kanannya ke kepala saksi secara berulang kali kemudian saksi juga dibanting oleh Terdakwa Yaskin tersebut hingga saksi terjatuh kemudian pada saat dalam posisi terlentang diatas tanah kemudian muka saksi di injak oleh Terdakwa Yaskin dengan salah satu kakinya sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa kondisi pencahayaan ditempat kejadian saat itu remang-remang;
 - Bahwa penyebab sehingga Terdakwa Yaskin melakukan penganiayaan terhadap diri saksi yaitu karena Terdakwa Yaskin cemburu karena saksi membeli air minum di toko milik Sdri. FIRMA yang merupakan pacar dari Terdakwa Yaskin yang mana Sdri. FIRMA tersebut adalah mantan pacar saksi;
 - Bahwa akibat yang saksi alami dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu saksi mengalami luka memar di dahi sebelah kanan dan kiri, rasa sakit di pelipis mata sebelah kanan, luka lebam di mata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri, pipi/rahang sebelah kanan saksi bengkok, rasa sakit dileher serta pergelangan tangan sebelah kiri saksi bengkok dan terasa sakit;

- Bahwa setelah mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi langsung melaporkan ke Polres Tarakan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Abdul Rahman Bin Muhamad Akbar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa orang yang telah di aniaya Terdakwa adalah Saksi Asril Efendi Bin Azis;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira jam 23.15 Wita di Jl. P. Sumatera Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah kota Tarakan (depan Stadion Datu Adil);
- Bahwa yang menyaksikan kejadian penganiayaan tersebut yaitu 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama Sdr. Hendri dan seorang lagi yang saksi tidak kenali yang dimana orang yang saksi tidak kenali;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Asril Efendi yaitu menggunakan tangan kosong;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Asril Efendi yaitu Terdakwa mengepal tangannya dan di arahkan ke wajah Saksi Asril Efendi secara berkali-kali, lalu pada saat Terdakwa menginjak Saksi Asril Efendi, Terdakwa menggunakan kaki bagian kanan dan menginjak wajah Saksi Asril Efendi yang dimana Saksi Asril Efendi terjatuh ke tanah akibat di banting oleh Terdakwa;
- Bahwa adapun penerangan pada saat kejadian tersebut yaitu remang-remang dari cahaya lampu rumah;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab sehingga Terdakwa melakukan Penganiayaan kepada Saksi Asril Efendi yang yaitu karena Terdakwa cemburu karena Saksi Asril Efendi yang pergi berbelanja di warung/ toko milik pacar Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Asril Efendi mengalami Lebam dan Bengkok di sekitar daerah mata, mengkok di bagian jidat sebelah kiri, serta pergelangan tangan sebelah kiri Saksi asril bengkok akibat menangkis pukulan dari Terdakwa;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Asril Efendi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira jam 23.15 Wita di Jl. P. Sumatera Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah kota Tarakan (depan Stadion Datu Adil);
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Asril Efendi menggunakan tangan kanan dan kaki kiri;
- Bahwa Terdakwa memukul pemukulan terhadap Saksi Asril Efendi secara berulang kali lebih dari 5 (lima) kali dan Terdakwa membanting Saksi asril sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Asril Efendi dengan cara Terdakwa kepalkan kedua telapak tangan Terdakwa dan Terdakwa ayunkan/arahkan ke kepala Saksi Asril Efendi secara tidak beraturan/berulang-ulang kemudian cara Terdakwa membanting Saksi Asril Efendi yaitu Terdakwa memeluk Saksi Asril Efendi dari belakang yang mana posisi badan Saksi Asril Efendi membelakangi badan Terdakwa, posisi kedua tangan Terdakwa memeluk badan Saksi Asril Efendi yang mana kedua tangan Terdakwa tersebut dipegang oleh Saksi Asril Efendi dengan kedua tangannya, selanjutnya Terdakwa kait kedua kaki Saksi Asril Efendi dengan menggunakan kaki kiri Terdakwa dengan cara Terdakwa ayunkan kaki kiri Terdakwa dari arah belakang kaki Saksi Asril Efendi hingga kedepan kedua kaki Saksi Asril Efendi sambil Terdakwa condongkan badan Terdakwa kedepan yang membuat Saksi Asril Efendi kehilangan keseimbangan hingga kemudian terjatuh ketanah dalam posisi terlentang dan pada saat itu Terdakwa juga hampir terjatuh karena Saksi Asril Efendi menarik jaket Terdakwa. Kemudian pada saat Saksi Asril Efendi berdiri Terdakwa memukul lagi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa yang Terdakwa kepalkan ke arah muka Saksi Asril Efendi dan mengenai mata sebelah kiri Saksi Asril Efendi kemudian Saksi Asril Efendi slangsung lari kemudian masuk kedalam mobil;
- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Asril Efendi yaitu karena Saksi Asril Efendi sering

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganggu pacar Terdakwa dengan cara Saksi Asril Efendi mengirimkan pesan atau menelpon pacar Terdakwa, dan yang terakhir sebelum kejadian pemukulan tersebut Saksi Asril Efendi membeli air minum di toko milik pacar Terdakwa yang mana menurut Terdakwa hal tersebut hanya alasan dari Saksi Asril Efendi supaya bisa bertemu dengan pacar Terdakwa yang bernama Andi Firma tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir bukti surat sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan Surat hasil Visum Et Repertum Hidup No.: 400.7.31-20358/X/RSUD.JSK.2023 tanggal 02 Oktober 2023 dengan Dokter Pemeriksa dr. H. Anwar Djunaidi, Sp.F. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

1. Berdasarkan pemeriksaan pada korban laki-laki dewasa ditemukan luka memar di dahi, kelopak mata kiri, bibir, rahang kanan, tangan kanan dan kiri serta kaki kir. Semua luka tersebut menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tumpul atau kekerasan tumpul
2. Setelah pemeriksaan terperiiksa pulang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar jaket berwarna biru bertuliskan WILSON;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira jam 23.15 Wita di Jl. P. Sumatera Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah kota Tarakan (depan Stadion Datu Adil), Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Asril Efendi Bin Azis;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Asril Efendi Bin Azis dengan cara mengepalkan tangan kanan Terdakwa kemudian diarahkan ke kepala Saksi Asril Efendi Bin Azis secara tidak beraturan yang dilakukan berulang-ulang kemudian membanting Saksi Asril Efendi Bin Azis menggunakan kaki kiri sehingga Saksi Asril Efendi Bin Azis terjatuh. Lalu saat Saksi Asril Efendi Bin Azis berusaha berdiri Terdakwa memukul Saksi Asril Efendi Bin Azis sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai mata sebelah kiri Saksi Asril Efendi Bin Azis;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Asril Efendi Bin Azis karena Saksi Asril Efendi sering mengganggu Sdri. Andi Firma yang merupakan pacar Terdakwa dengan cara Saksi Asril Efendi mengirimkan pesan atau menelpon dan bertemu dengan Sdri. Andi Firma;
- Bahwa berdasarkan Surat hasil *Visum Et Repertum* Hidup No.: 400.7.31-20358/X/RSUD.JSK.2023 tanggal 02 Oktober 2023 dengan Dokter Pemeriksa dr. H. Anwar Djunaidi, Sp.F. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :
 1. Berdasarkan pemeriksaan pada korban laki-laki dewasa ditemukan luka memar di dahi, keloak mata kiri, bibir, rahang kanan, tangan kanan dan kiri serta kaki kir. Semua luka tersebut menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tumpul atau kekerasan tumpul
 2. Setelah pemeriksaan terperiksa pulang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya di dalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana. Bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa **Yaskin Bin Sapta Hariadi** yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan juga dibenarkan oleh saksi-saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik dan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya ;



Menimbang, bahwa dengan demikian benar Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan Penuntut Umum sebagai sebagai subjek dari peristiwa pidana, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dan sebagai dasar untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “Penganiayaan” itu. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “Penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penganiayaan adalah perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang satu sama lainnya saling bersesuaian dan dikuatkan oleh barang bukti serta pengakuan Terdakwa pada persidangan, diperoleh fakta hukum pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira jam 23.15 Wita di Jl. P. Sumatera Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah kota Tarakan, tepatnya di depan Stadion Datu Adil, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Asril Efendi Bin Azis karena cemburu terhadap Saksi Asril Efendi Bin Azis sering mengganggu Sdri. Andi Firma yang merupakan pacar Terdakwa. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Asril Efendi Bin Azis dengan cara mengepalkan tangan kanan Terdakwa kemudian diarahkan ke kepala Saksi Asril Efendi Bin Azis secara tidak beraturan yang dilakukan berulang-ulang kemudian membanting Saksi Asril Efendi Bin Azis menggunakan kaki kiri sehingga Saksi Asril Efendi Bin Azis terjatuh. Lalu saat Saksi Asril Efendi Bin Azis berusaha berdiri Terdakwa memukul Saksi Asril Efendi Bin Azis sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai mata sebelah kiri Saksi Asril Efendi Bin Azis.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat hasil *Visum Et Repertum* Hidup No.: 400.7.31-20358/X/RSUD.JSK.2023 tanggal 02 Oktober 2023 dengan Dokter Pemeriksa dr. H. Anwar Djunaidi, Sp.F. dengan kesimpulan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pada korban laki-laki dewasa ditemukan luka memar di dahi, keloak mata kiri, bibir, rahang kanan, tangan kanan dan kiri serta kaki kiri. Semua luka tersebut menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tumpul atau kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang menyatakan memohon keringan hukuman, menurut Hakim akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan sebagaimana yang terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa, serta selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan alasan-alasan pembenar yang dapat meniadakan pembedaan terhadap perbuatan Terdakwa maka oleh karenanya sudah sejojjanya Terdakwa dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan kadar kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lama pidana yang dijatuhkan didalam surat tuntutan Penuntut Umum dikarenakan Terdakwa sebelumnya telah pernah dihukum sebagaimana fakta persidangan sehingga dapat dikategorikan sebagai Residivis dan pula Terdakwa dipersidangan tidak dimaafkan oleh korban sehingga dengan demikian Majelis Hakim menganggap sudah tepat dan adil dengan apa yang akan diputuskan sebagaimana di dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat 1 KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar jaket berwarna biru bertuliskan WILSON yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa sudah mengakibatkan luka fisik berupa luka memar di dahi, kelopak mata kiri, bibir, rahang kanan, tangan kanan dan kiri serta kaki kiri;
- Bahwa terdakwa pernah di hukum dalam perkara yang sama yakni penganiayaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yaskin Bin Sapta Hariadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar jaket berwarna biru bertuliskan WILSON;

Dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari **Kamis** tanggal **14 Desember 2023** oleh kami, **Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Agus Purwanto, S.H., M.H.**, **Alfianus Rumondor, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **08 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Srimiatun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh **Komang Noprizal Saputra, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Purwanto, S.H., M.H.

Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.

Alfianus Rumondor, S.H.

Panitera Pengganti,

Srimiatun, S.H.